

tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jis Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Jo. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM.I09 Tahun 1990 dan nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun

1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk menunjang tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang kriterianya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas dan Pejabat-pejabat lain di Lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Atasan.

Pasal 5

Untuk rnenyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- c. Pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi dan Tara Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut

oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Desember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

H. WARSITO KARTONO
WAKIL KETUA I

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubemur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan Nomor 40/KPTS/1995 Tanggal 16 Februari 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor 1 Seri D tanggal 28 Februari 1995

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DRS. H. MUNAWIR
NIP. 490009988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR : 8 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Sebagai bukti kesanggupan menerima Sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai tata cara penyerahan tersebut di atas telah ditetapkan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1991 tanggal 15 Februari 1991 tentang Persetujuan dan Kesiediaan Menerima Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Keputusan Walikotaamadya kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 034/KD/1991 tanggal 16 Februari 1991 tentang Kesiediaan Menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Untuk menindaklanjuti kesiediaan menerima sebagian urusan pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah secara resmi menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 16 Maret 1991 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta membentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 8 Cukup jelas.